

PERANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI *FRAUD* DI DINAS PENDIDIKAN SUMENEP

Astri Furqani

as3oke_dech@yahoo.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep

Hafidhah

hafidhah_82@yahoo.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep

Abstract

In this era, a lot of activities that can not be separated from the practice of cheating or fraud, no exception in the government. Inspektorat Sumenep is the leading institution of internal Local Government in preventing and detecting fraud in the Local Government appropriate Perbup Sumenep No. 29 of 2008. Dinas Pendidikan Sumenep need attention on the issue. This is due to Dinas Pendidikan Sumenep an agency with the largest number of assets and managing large budgets. These conditions led to the formulation of the problem is How Inspektorat Sumenep role in preventing and detecting fraud in Dinas Pendidikan Sumenep. This study used a qualitative approach in which the focus of this study is Inspektorat role in preventing and detecting fraud at Dinas Pendidikan Sumenep. Primary data obtained by direct interviews with the parties directly related to the determination of the source of research data in a qualitative study using nonprobability sampling. The sampling technique used was purposive sampling. The conclusion of this study, role of the Inspektorat Sumenep in the prevention of fraud in Dinas Pendidikan Sumenep still not maximal. This is due to Inspektorat Sumenep not supervise from the planning / budgeting and not optimal in overseeing and assisting the implementation of the SPIP as an instrument of fraud prevention in Dinas Pendidikan Sumenep. The role of Inspektorat Sumenep in the detection of fraud in Dinas Pendidikan Sumenep done by conducting an audit of financial and asset management in each financial year.

Keywords: *fraud, government, inspektorat.*

Pada masa sekarang banyak aktivitas yang tidak terlepas dari praktek kecurangan atau *fraud*. Dalam pemerintahan tindak kecurangan juga banyak terjadi mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah juga tidak luput dari praktek kecurangan. Kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan seringkali berkaitan dengan praktik korupsi dan kolusi.

Black's Law Dictionary Fraud menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh

seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Inspektorat di Tingkat Kabupaten merupakan instansi terdepan dari pihak internal Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di lingkungan

Pemerintah Daerah karena merupakan perwujudan salah satu tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah bahwa Inspektorat Kabupaten Sumenep merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati (pasal 2 ayat 1), bertugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah (pasal 2 ayat 2) dan berfungsi untuk merencanakan program pengawasan (pasal 2 ayat 3b) serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan (pasal 2 ayat 3d).

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep tersebut salah satunya diejawantahkan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing bidang/ Wilayah di dalam Inspektorat Kabupaten Sumenep sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. PKPT tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. PKPT terhadap SKPD-SKPD meliputi pemeriksaan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang/ aset maupun pemeriksaan disiplin pegawai.

Salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang perlu mendapat perhatian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep merupakan instansi dengan jumlah aset terbesar, jumlah Personel/ SDM terbesar dan Pengelola Anggaran Keuangan terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sehingga dengan kondisi tersebut sudah sepantasnya jika Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya *fraud*. Bisa dibayangkan banyaknya aset yang dikelola oleh Dinas Pendidikan seperti Sekolah-sekolah yang ada di bawah naungannya beserta semua sarana penunjang yang ada di dalamnya. Belum lagi banyaknya kucuran anggaran dana kepada Dinas Pendidikan sebagai konsekuensi dari fokus Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep?”

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, sehingga dapat diperoleh :

1. Gambaran tentang langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat

KabupatenSumenep dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep.

2. *fraud* yang seringkali terdeteksi di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep.
3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat KabupatenSumenep dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep.

fraud (kecurangan) dapat diartikan adanya aktivitas penipuan, cara yang tidak adil dan ketidakjujuran demi mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan cara-cara yang tidak etis yang menyebabkan kerugian untuk orang lain. Beberapa tindakan kecurangan yang dilakukan dapat disebabkan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kecurangan yang dilakukan secara disengaja merupakan salah satu bentuk kejahatan.

Penyebab Orang Melakukan Kecurangan (*Triangle Fraud*)

Alasan orang untuk melakukan sebuah kecurangan dipicu oleh beberapa alasan yang berbeda. Dalam buku "*Fraud Examination*" karangan Albrect mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa orang-orang melakukan *fraud*, yaitu: (1) tekanan (2) kesempatan dan (3) suatu cara untuk merasionalisasi bahwa tindakan *fraud* diperbolehkan. Ketiga elemen itulah yang kita sebut dengan *fraud triangle* (Albrecht, 2009).

Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga *fraud* (*Fraud Triangle*) berikut:

***Fraud Triangle* (Faktor-Faktor Melakukan Kecurangan)**



Faktor-FaktorPendorong Terjadinya *Fraud*

Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan, menurut Valery G. Kumaat (2011:137) setidaknya ada 3 faktor derifatif dari faktor manusia yang saling terkait erat:

- 1) Faktor asli, yaitu dimana manusia pelakunya, atau lebih tepatnya factor karakter pribadi yang berpotensi mendorong seseorang bertindak curang,
- 2) Faktor organisasi, yaitu faktor yang berasal dari kumpulan/komunitas manusia di dalamnya, yang secara lebih spesifik kita sebut saja sebagai faktor lingkungan bisnis,
- 3) Faktor sistem, yaitu berbagai perangkat sistem dan kebijakan (termasuk iptek) yang di buat oleh individu maupun antar manusia dalam organisasi demi kepentingan proses bisnis.

Mencegah dan mendeteksi*Fraud*

Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dibagi kedalam 3 (tiga) fase. Pada fase

pertama yaitu fase pencegahan tindakan *fraud*. Cara yang paling efektif adalah melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas tindakan kecurangan. Upaya yang dilakukan adalah melalui struktur *corporate governance, tone at the top*, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan (Singleton,2010). Pendapat lain mengemukakan bahwa cara untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan melalui upaya untuk menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albercht,2009).

Pada fase kedua yaitu pendeteksian tindakan *fraud*, dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*surveillance*), anonymous tips, Audit mendadak, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud*. Hal lainnya yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakan budaya anti *fraud* (Singleton,2010). Tahap deteksi atas tindakan *fraud* berbeda dengan investigasi, pada tahap ini berupaya mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *fraud*. Sedangkan pada tahap investigasi sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa yang melakukan *fraud*, skema apa yang digunakan dalam tindakan *fraud*, kapan melakukannya, apa motivasinya

dan berapa jumlah uang atau asset yang telah diambil. (Albercht,2009).

METODE

Fokus penelitian ini adalah peranan Inspektorat KabupatenSumenep dalam mencegah dan mendeteksi *Fraud* pada Dinas Pendidikan KabupatenSumenep. Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Inspektorat KabupatenSumenep, yang beralamat di Jl. Kamboja No. 31 Kolor Sumenep dan Dinas Pendidikan KabupatenSumenep di Jl. Kamboja Kolor Sumenep.

informan dalam penelitian ini ada lima orang yang terdiri atas PNS di Lingkungan Inspektorat KabupatenSumenep yang wilayah kerjanya Dinas Pendidikan KabupatenSumenep serta pengelola keuangan/ pengelola Barang/ Aset di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep. Informan dalam penelitian ini memiliki jabatan/keahlian yang berkaitan dalam pencegahan dan pendeteksian *Fraud* dan juga telah bekerja di masing-masing instansinya kurang lebih 2 – 10 tahun.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep Dalam Mencegah *Fraud* Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dibagi kedalam 3 (tiga) fase. Pada fase pertama yaitu fase pencegahan tindakan *fraud*. Cara yang paling efektif adalah melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas tindakan kecurangan. Upaya yang dilakukan adalah melalui struktur corporate governance, tone at the top, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan (Singleton,2010). Pendapat lain mengemukakan bahwa cara untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan melalui upaya untuk menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albercht,2009).

Yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pencegahan *fraud* di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep salah satunya melalui pengawasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Berdasarkan peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah yaitu “Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah”. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Informan I : “*Pelaksanaan Tugas sehari-hari di Inspektorat Kabupaten Sumenep telah mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep tanggal 17 Desember 2008 Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan informan II dan III : “Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah”.*

Tindakan pencegahan *fraud* utamanya dalam hal pengelolaan anggaran pada Instansi Pemerintah seharusnya dilakukan sejak tahap awal perencanaan/ penyusunan anggaran. Akan tetapi selama ini Inspektorat Kabupaten Sumenep tidak melakukan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan Inspektorat Kabupaten Sumenep telah mempunyai jadwal PKPT (Program Kegiatan Pengawasan Tahunan) pada Dinas

Pendidikan KabupatenSumenep yang biasanya terjadwal pada saat tahun anggaran berjalan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Informan I : *“agar lebih maksimal dalam pencegahan fraud di lingkungan Pemerintah KabupatenSumenep khususnya Dinas Pendidikan KabupatenSumenep sebagai salah satu wilayah kerja kami, seharusnya pengawasan yang kami lakukan dimulai pada saat penyusunan/ perencanaan anggaran. Dengan melakukan pengawasan pada saat penyusunan/ perencanaan anggaran maka sejak awal usulan kegiatan atau program yang sekiranya berpotensi fraud dapat ditekan/ dicoret dari usulan kegiatan. Hal tersebut ditimpali oleh Informan II : “Usulan kegiatan yang sekiranya tidak sesuai arah kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat segera dihapus dari daftar usulan. Perencanaan keuangan untuk suatu kegiatan semisal belanja modal yang dalam usulannya terlampaui besar melebihi harga yang beredar di pasaran maupun melebihi standard harga yang telah ditetapkan, dapat sejak dini dilakukan perbaikan agar sesuai dengan harga di pasaran maupun standard harga sehingga hal ini dapat meminimalkan potensi fraud.”* Mengenai pencegahan *fraud* ini, informan III menimpali : *“Penerapan Sistem Pengendalian Internal/ Pengawasan Melekat yang baik di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep juga dapat mencegah fraud”*.

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengamanatkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern perlu dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten. Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 maka Inspektorat KabupatenSumenep hendaknya melakukan:

- a. Penyusunan program teknis penyelenggaraan SPIP
- b. Sosialisasi SPIP
- c. Pendidikan dan pelatihan SPIP
- d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
- e. Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Seharusnya tiap poin dari pembinaan penyelenggaraan SPIP harus dilakukan, namun dalam hal ini Inspektorat baru melakukan sosialisasi tentang SPIP mulai pertama diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut hanya melakukan 1 (satu) kali sosialisasi terhadap Instansi Pemerintah yang ada di KabupatenSumenep sehingga banyak Instansi termasuk Dinas Pendidikan KabupatenSumenep tidak begitu paham akan Peraturan Pemerintah tersebut. Dinas Pendidikan KabupatenSumenep masih belum menerapkan sepenuhnya terhadap setiap unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Informan IV : *“Dinas Pendidikan masih belum menerapkan*

sepenuhnya SPIP hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman kami terhadap SPIP tersebut". Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa setiap unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri karena unsur satu dengan yang lainnya saling terkait. Jika satu unsur dalam SPIP telah dipatuhi namun unsur yang lain diabaikan, maka salah saji akan tetap terjadi karena ketidakpatuhan terhadap unsur-unsur SPIP yang satu akan berimbas pada unsur-unsur SPIP yang lain.

Dari uraian tersebut diatas didapatkan bahwa peranan Inspektorat KabupatenSumenep dalam pencegahan *fraud* di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan Inspektorat KabupatenSumenep tidak melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan/ penyusunan anggaran sehingga pencegahan *fraud* tidak dapat dilakukan sejak awal. Inspektorat KabupatenSumenep juga tidak maksimal dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan SPIP di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep sehingga Dinas Pendidikan KabupatenSumenep masih belum menerapkan sepenuhnya terhadap setiap unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut jika dibiarkan maka akan berpotensi terjadinya *fraud* akibat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tidak berjalan dengan sepenuhnya.

2. Peranan Inspektorat KabupatenSumenep dalam Mendeteksi *fraud* di lingkungan Dinas Pendidikan KabupatenSumenep.

Pada fase kedua yaitu pendeteksian tindakan *fraud*, dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*surveillance*), anonymous tips, Audit mendadak, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud*. Hal lainnya yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakan budaya anti *fraud* (Singleton,2010). Tahap deteksi atas tindakan *fraud* berbeda dengan investigasi, pada tahap ini berupaya mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *fraud*. Sedangkan pada tahap investigasi sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa yang melakukan *fraud*, skema apa yang digunakan dalam tindakan *fraud*, kapan melakukannya, apa motivasinya dan berapa jumlah uang atau asset yang telah diambil. (Albercht,2009).

Sesuai dengan keputusan Inspektur KabupatenSumenep Nomor 09 Tahun 2012 Dinas Pendidikan merupakan wilayah pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah I. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I kepada Dinas Pendidikan KabupatenSumenep berbentuk Audit baik keuangan maupun aset. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh

Informan I : *“Inspektur Pembantu Wilayah I melakukan audit baik keuangan maupun aset kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.”* Audit tersebut dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun anggaran sesuai dengan pernyataan informan II : *“audit terhadap Dinas Pendidikan dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.”* Audit yang dilakukan berupa pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan laporan aset/ barang. Pemeriksaan tersebut juga disertai dengan cek fisik ke lapangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Informan III : *“Audit yang dilakukan berupa pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan laporan aset dan Pemeriksaan tersebut juga disertai dengan cek fisik ke lapangan.”* Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Informan V : *“Inspektorat melakukan pemeriksaan SPJ keuangan kami dan laporan aset kami. Pemeriksaan juga diikuti dengan melakukan cek fisik langsung ke lapangan.”*

Dari audit yang dilakukan tersebut, terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi temuan. Sebagian besar temuan tersebut berupa kekurangan administratif semisal pengeluaran keuangan yang tidak disertai nota, kwitansi maupun rincian penggunaan keuangan tersebut. Ada juga temuan tentang pajak yang belum dibayarkan maupun temuan tentang pengeluaran keuangan yang tidak sesuai dengan Juknis maupun kelebihan pengeluaran keuangan jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

sesuai dengan juknis maupun aturan lainnya sehingga diharuskan mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan I, II dan III : *“Sebagian besar temuan berupa kekurangan administratif semisal pengeluaran keuangan yang tidak disertai nota, kwitansi maupun rincian penggunaan keuangan tersebut. Ada juga temuan tentang pajak yang belum dibayarkan maupun pengeluaran keuangan yang tidak sesuai dengan Juknis maupun kelebihan pengeluaran keuangan jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sesuai dengan juknis maupun aturan lainnya sehingga diharuskan mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.”*

Temuan-temuan tersebut seringkali disebabkan oleh kelalaian dari Bendahara/ Pengelola Keuangan maupun kurang pahaman atas peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu maka Inspektorat Kabupaten Sumenep memberikan saran/ rekomendasi atas temuan-temuan tersebut berupa melengkapi kekurangan administratif tersebut dengan nota, kwitansi maupun rincian penggunaan keuangan tersebut. Untuk temuan tentang pajak yang belum dibayarkan direkomendasikan untuk segera membayarkan pajak tersebut. Untuk pengeluaran keuangan yang tidak sesuai dengan Juknis direkomendasikan agar disesuaikan dengan juknis atau mengembalikan pengeluaran keuangan dimaksud kepada Kas Daerah. Mengenai

temuan tentang kelebihan pengeluaran. keuangan jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sesuai dengan juknis maupun aturan lainnya direkomendasikan untuk mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Peranan Inspektorat KabupatenSumenep dalam pencegahan *frauddi* Dinas Pendidikan KabupatenSumenep masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan Inspektorat KabupatenSumenep tidak melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan/ penyusunan anggaran sehingga pencegahan *frauddi* tidak dapat dilakukan sejak awal. Inspektorat KabupatenSumenep juga tidak maksimal dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan SPIP sebagai salah satu instrumen pencegahan *frauddi* di Dinas Pendidikan KabupatenSumenep sehingga Dinas Pendidikan KabupatenSumenep masih belum menerapkan sepenuhnya terhadap setiap unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut jika dibiarkan maka akan berpotensi terjadinya *frauddi* akibat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tidak berjalan dengan sepenuhnya
2. Peranan Inspektorat KabupatenSumenep dalam pendeteksian *frauddi* Dinas Pendidikan KabupatenSumenep dilakukan dengan melakukan audit pengelolaan keuangan dan aset dalam setiap tahun anggaran. Sebagian besar temuan dari audit

tersebut berupa kekurangan administratif semisal pengeluaran keuangan yang tidak disertai nota, kwitansi maupun rincian penggunaan keuangan tersebut. Ada juga temuan tentang pajak yang belum dibayarkan, temuan tentang pengeluaran keuangan yang tidak sesuai dengan Juknis maupun kelebihan pengeluaran keuangan jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sesuai dengan juknis maupun aturan lainnya sehingga diharuskan mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Temuan-temuan tersebut seringkali disebabkan oleh kelalaian dari Bendahara/ Pengelola Keuangan maupun kekurang pahaman atas peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu maka Inspektorat KabupatenSumenep memberikan saran/ rekomendasi atas temuan-temuan tersebut berupa melengkapi kekurangan administratif tersebut dengan nota, kwitansi maupun rincian penggunaan keuangan tersebut. Untuk temuan tentang pajak yang belum dibayarkan direkomendasikan untuk segera membayarkan pajak tersebut. Untuk pengeluaran keuangan yang tidak sesuai dengan Juknis direkomendasikan agar disesuaikan dengan juknis atau mengembalikan pengeluaran keuangan dimasud kepada Kas Daerah. Mengenai temuan tentang kelebihan pengeluaran keuangan jika dibandingkan dengan yang telah ditetapkan sesuai dengan juknis maupun aturan lainnya direkomendasikan untuk mengembalikan kelebihan tersebut ke

Kas Daerah

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan antara lain :

1. Kepada Inspektorat KabupatenSumenep hendaknya dalam melakukan pengawasan dilakukan sejak awal perencanaan dan penganggaran yang berlangsung di masing-masing Instansi sehingga potensi penyimpangan/ *fraud* dapat diminimalisir karena pengawasan sudah dilaksanakan sejak awal.Inspektorat KabupatenSumenep juga harus maksimal dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan SPIP di seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah KabupatenSumenep sebagai salah satu instrumen pencegahan *fraud*
2. Kepada Inspektorat KabupatenSumenep hendaknya mendampingi dan mengawasi setiap tindak lanjut atas rekomendasi dari audit yang telah dilakukan terhadap Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar setiap temuan penyimpangan yang didapat dari hasil audit benar-benar ditindak lanjuti dan diperbaiki seduai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat atas temuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Albrech, W. Steve, Conan C. Albrech ext. 2009. *Fraud Examination* . Canada:South-Western, a part of Cengage Learning.

Association of Certified *Fraud Examiner* (ACFE). 2010. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*.

Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat

Horrison Walter, Horngren Charles dkk. 2011. *Akuntansi Keuangan IFRS*. Edisi 8 Jilid 1. Erlangga

Indra Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat

_____.2013. *Akuntansi Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Edisi 3. Salemba Empat

Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Penerbit Andi.

Moh. Nazir, Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Johnny Setyawan. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajaemen. Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor60tahun2008tentangSPIP.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.

Rozmita& Nelly. 2012. *Gejala fraud dan peran auditor internal dalam pendeteksian fraud di lingkungan perguruan tinggi (studi kualitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Singleton& Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting.Fourth Edition* Wiley Corporate F&A.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Valery G. Kumaat. 2011. *Internal audit*. 169 hlm. Jakarta: Erlangga.

Wijaya.2011. *Peranan pedoman anti fraud dalam menurunkan tingkat kecurangan perbankan nasional di indonesia Studi kasus bank mandiri cabang universitas brawijaya malang*. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya

